



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AWALUDDIN JUNAIDI Bin TEMINDAK**
2. Tempat lahir : Kota Bumi
3. Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 16 April 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Paseban Udik No. 693, Rt/Rw 001/002 Kel.
Kota Bumi Udik Kec. Kotabumi, Lampung Utara
Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh ALIAN SETIADI, S.H., JUENDI LEKSA UTAMA, S.H., DODDIE IRAWAN, S.H., SEPTIAN HERMAWAN, S.H., dan MA'SUM IRVA'I, S.H., pada Kantor Hukum Advocate & Legal Consultant Lawyer & Lawyers Law Firm yang berdomisili di Jalan Kiwi Nomor 6 Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDDIN JUNAIDI Bin TEMINDAK telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga kami, melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AWALUDDIN JUNAIDI Bin TEMINDAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna biru dengan IMEI 1 : 860115063683093 IMEI 2 : 860115063683085
 - 1 (satu) unit handphone Samsung J3 warna putih dengan IMEI 1 : 354311086020339 IMEI 2 : 354311086020337Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi-saksi HERNAWATI, ASNAWATI, NURITA, SUMIYATI, DWI, SUWOTO, ALDINO, RONI, SUSI, DAN SRI yang dihadirkan PU tidak tahu mengenai dugaan perbuatan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Sudah ada perdamaian antara Saksi HERNAWATI dengan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa AWALUDDIN JUNAIDI Bin TEMINDAK bersama-sama dengan Saksi ADI PUTRA Bin ALFANDI, Saksi MUHAMAD GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI (berkas terpisah), baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekira tanggal 13 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di block A kamar 13 Rutan Kelas II Kota Bumi atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Bumi yang berwenang untuk mengadili perkara ini, yakni : **baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari Saksi Adi Putra Bin Alfandi dan Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi yang sama-sama berstatus sebagai Narapidana pada Rutan Kelas IIB Kotabumi, yang mana Saksi Adi Putra Bin Alfandi yang mempunyai sarana komunikasi internet dan Handphone merk Vivo y21s warna biru serta memiliki media sosial Instagram dengan nama akun bgadi122 dan Whatsapp dengan nomor akun **0857-5746-9128**, yang kemudian timbul niat jahat Saksi Adi Putra Bin Alfandi untuk melakukan pemerasan terhadap perempuan/cewek melalui media sosial facebook sehingga pada bulan Agustus 2022 Saksi Adi Putra Bin Alfandi membuat akun facebook dan untuk menarik hati para perempuan maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Romi Indra Setiawan maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi menggunakan namanya : "**Romi Indra -Setiawan**", yang merupakan anggota polisi yang berdinasi di Polda Lampung yang Saksi Adi Putra Bin Alfandi ketahui karena sering melihat Romi Indra Setiawan melalui Instagram dan sering muncul di beranda Tiktok Saksi Adi Putra Bin Alfandi .

Bahwa cara Saksi Adi Putra Bin Alfandi membuat akun facebook : "**Romi Indra -Setiawan**", dengan mendownload aplikasi facebook lite di handphone milik Saksi Adi Putra Bin Alfandi, kemudian Saksi Adi Putra Bin Alfandi mendaftarkan akun di aplikasi tersebut dengan memasukkan nama **Romi Indra -**

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, nomor handphone verifikasi **0857-0942-4202**, dan password, kemudian untuk foto yang Saksi Adi Putra Bin Alfandi gunakan di akun facebook atas nama "**Romi Indra – Setiawan**" dari akun Instagram gue_romi yang Saksi Adi Putra Bin Alfandi screenshot/tangkap layar dan potong lalu kemudian Saksi Adi Putra Bin Alfandi masukan ke akun facebook yang Saksi Adi Putra Bin Alfandi buat.

Bahwa selanjutnya Saksi Adi Putra Bin Alfandi pada sekira bulan April 2023 dengan media social Facebook dengan photo profile Saksi Romi Indra Setiawan yang menggunakan seragam baju polisi dan deskripsi : tempat bekerja dan riwayat pendidikan berkenalan dengan Saksi Korban Hernawati melalui akun Facebooknya dengan nama akun : "Herna Wati" dan terjadi percakapan/chatting yang kemudian mengajak Saksi Korban Hernawati beralih ke media social Whatsapp dengan nomor Whatsapp terdakwa 0857-0942-4202 sedangkan Saksi Korban Hernawati whatsappnya dengan nomor 0853-6648-2515 dan terjalinlah hubungan layaknya pacaran antara keduanya.

Bahwa kemudian pada malam hari tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat dari kamar mandi block A kamar 13 Rutan Kelas II Kotabumi Saksi Adi Putra Bin Alfandi menghubungi Saksi Korban Hernawati dengan Vidio Call yang kemudian diangkat oleh Saksi Korban Hernawati dan Saksi Adi Putra Bin Alfandi kembali merayu Saksi Korban Hernawati untuk melakukan vidio call tanpa busana, dan oleh karena Saksi Korban Hernawati sudah terkena bujuk rayuannya dengan alasan mengajak Saksi Korban Hernawati untuk menikah maka kemudian Saksi Korban Hernawati menuruti vidio call setengah badan bugil dari kepala sampai dada namun tidak semua hanya sebelah saja setelah itu videocall tersebut dimatikan, dan keesokan harinya Saksi Korban Hernawati di telephone kembali oleh saksi Adi Putra dan hanya mengobrol biasa.

Bahwa pada saat terjadi Video Call Sex : bugil setengah badan tersebut di atas, saksi Adi Putra secara tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban Hernawati merekam dengan menggunakan fitur rekam layar yang sudah tersedia pada handphone milik saksi Adi Putra yakni Handphone Merk Vivo y21s, sebanyak 2 (dua) kali dengan durasi masing-masing : 0.46 detik dan yang kedua 0.09 detik dan Saksi Adi Putra Bin Alfandi juga melakukan screenshot (tangkapan layar) atas percakapan/chatting pacaran dengan Saksi Korban Hernawati

Bahwa setelah Saksi Adi Putra Bin Alfandi memiliki 2 (dua) rekaman Saksi Korban Hernawati tersebut maka semakin kuat niat Saksi Adi Putra Bin

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Alfandi untuk mendapatkan uang dari Saksi Korban Hernawati kemudian Saksi Adi Putra Bin Alfandi dengan menggunakan nomor Whatsapp **0857-6406-8940** berpura-pura mengaku sebagai pihak media yang ingin memviralkan dan menyebarkan 2 (dua) hasil rekaman vcs (video call sex) antara Saksi Adi Putra Bin Alfandi dengan Saksi Korban Hernawati yang akan di sebarkan ke lembaga sekolah tempat Saksi Korban Hernawati bekerja, ke keluarga, ke media sosial, dan teman-teman Saksi Korban Hernawati dan untuk menampung/menerima uang kiriman/tranferan dari Saksi Korban Hernawati maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi mengajak kerja sama Saksi Muhammad Gufron Algifari Bin Nurhadi untuk menyiapkan dan mengelola nomor rekening Banknya yang mana Saksi Muhammad Gufron Algifari Bin Nurhadi memang sejak akhir Januari 2023 sudah menguasai/memiliki dan menggunakannya untuk memeras orang melalui media social internet yakni :

- Rekening BNI No. 1230070160 An. M ZEN
- Rekening BCA No.8110691786 An. MUHAMMAD MALIKI
- Rekening BNI No. 0980849220 An. IRVAN KURNIAWAN

Dan selanjutnya ketiga nomor Rekening tersebut diberikan Saksi Muhammad Gufron Algifari Bin Nurhadi kepada Saksi Adi Putra Bin Alfandi untuk selanjutnya dikirim Saksi Korban Hernawati.

Bahwa selanjutnya Saksi Adi Putra Bin Alfandi menyebarkan ke 2 (dua) hasil rekaman vcs (video call sex) dengan menggunakan akun Whatsappnya dengan nomor dengan nomor **0857-6406-8940** dan **0857-0942-4202** dan akun facebook Saksi Adi Putra Bin Alfandi dengan nama "**Romi Indra – Setiawan**" lalu Saksi Adi Putra Bin Alfandi mengirimkannya ke orang-orang terdekat Saksi Korban Hernawati yang didapat/diketahui Saksi Adi Putra Bin Alfandi dari pertemanan akun facebook HERNAWATI, yang mana dari facebook tersebut maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi sudah mengirimkan rekaman VCS tersebut kepada 2 (dua) orang yang masih berkaitan keluarga dengan Saksi Korban Hernawati sedangkan melalui media Whatsapp maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi hanya mengiriminya hanya kepada Saksi Korban Hernawati saja.

Bahwa atas ancaman Saksi Adi Putra Bin Alfandi tersebut maka Saksi Korban Hernawati ketakutan dan mau menuruti perintah/permintaan Saksi Adi Putra Bin Alfandi untuk mengirimkan uang kepada saksi Adi Putra selanjutnya Saksi Adi Putra Bin Alfandi mengirimkan nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN, BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI lalu Saksi Korban Hernawati mentransfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN pada tanggal 5 Juni 2023.
2. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN pada tanggal 15 Juni 2023
3. Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI pada tanggal 24 Juni 2023
4. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI pada tanggal 27 Juni 2023
5. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN pada tanggal 8 Juli 2023

sehingga total uang yang telah dikirimkan saksi Hernawati kepada Saksi Adi Putra Bin Alfandi yaitu sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan uang ditransfer Saksi Korban Hernawati melalui : 3 (tiga) BRI LINK yang berbeda yaitu BRLINK SRI LESTARI, BRILINK RONI JASWOKO, dan BRILINK SUSIMARLINA yang berlokasi di Pekon Gunung Sari Kec. Ulu Belu – Tanggamus.

Bahwa 3 (tiga) nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN, BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN dan rekening BCA No.8110691786 An. MUHAMMAD MALIK yang digunakan untuk menampung/menerima kiriman/tranperan uang sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari Saksi Korban Hernawati tersebut di atas diperoleh Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi dari Sdr. ALDI sesama Narapidana tetapi telah lebih dulu bebas/ke luar dari Rutan Kelas IIB Kotabumi, yang mana Sdr. ALDI meminta bantuan **Terdakwa** untuk mencarikan orang yang menjual nomor rekening dengan imbalan **Terdakwa** akan diberi upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas tawaran Sdr. ALDI tersebut maka kemudian **Terdakwa** menghubungi Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso (Petugas/Karyawan Bank BCA) untuk mencarikan orang yang dapat/akan menjual rekeningnya, kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso bertemu dengan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki yang kebetulan Nasabah Bank BCA Kota Bumi yang kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso menanyakan kepadanya apakah rekening yang dia miliki ingin dijual atau tidak, kemudian Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjawab : mau

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual rekening tabungan BCAnya, kebetulan pada saat itu dia butuh uang untuk membenarkan handphone yang dia miliki maka kemudian Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjual rekening tabungan BCA dengan harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso langsung menghubungi **Terdakwa** dan menawarkan rekening tabungan BCA milik Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki (An. MUHAMMAD MALIKI) lalu **Terdakwa** berminat untuk membeli rekening tabungan BCA An. MUHAMMAD MALIKI dengan harga tersebut dan langsung berjanjian untuk bertemu di Pasar Pagi dekat Ramayana, Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso berangkat berdua dengan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki.

Bahwa untuk rekening BNI No. 0980849220 a.n. IRVAN KURNIAWAN maka **Terdakwa** dapatkan pada bulan Januari 2023 dari NOVRIZAL dan rekening BNI No. 1230070160 An M ZEN maka Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi dapatkan pada bulan April 2023 dari DIKA, yang mana kedua orang tersebut telah bebas dari tahanan di RUTAN KELAS II B KOTABUMI dan LAPAS KOTA BUMI.

Bahwa Uang Saksi Korban Hernawati sejumlah Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang masuk kedalam Rekening yang dikelola oleh Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi meminta tolong kepada **Terdakwa** sebagai Penjaga Parkir di Rumah Tahanan Kelas II Kota Bumi yang berada diluar untuk mengambilkan uangnya di BRI Link yang telah di tentukan **Terdakwa**.

Bahwa pada saat Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjual rekening tabungan BCA dengan harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada **Terdakwa** maka sebenarnya Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki mulai curiga akan disalahgunakan dan benar setelah rekening tersebut dijual maka email yang Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki yang digunakan masih terhubung dengan rekening BCA nya dan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki melihat banyak uang masuk yang hampir tiap hari dan nominal yang cukup besar,. kemudian karena merasa ada yang tidak beres Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki berinisiatif pergi ke bank untuk mengambil alih rekening BCA yang telah dijual Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki kepada **Terdakwa**, kemudian setelah sehari Saksi Muhammad Gufron Algifari Bin Nurhadi mengambil alih rekening BCA tersebut kakak sepupunya yakni Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso menghubungi Saksi Muhammad Maliki

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Umar Baki dan memberitahu dia dihubungi oleh **Terdakwa** bahwa rekening yang dia beli dari Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki tidak bisa digunakan lagi yang kemudian Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjawab bahwa rekening tersebut telah diambil alih namun Saksi Muhammad Gufon Algifari Bin Nurhadi diperintahkan untuk memberikan ATM yang baru Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki cetak diserahkan kepada **Terdakwa** dan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki pun memberikannya dan selanjutnya digunakan **Terdakwa** untuk menarik uang hasil kiriman/transferan dari Saksi Korban Hernawati.

Bahwa dari setiap uang yang di hasilkan oleh Saksi Adi Putra Bin Alfandi maka Saksi Muhammad Gufon Algifari Bin Nurhadi mendapat keuntungan sebesar 40 % dengan rincian:

- I. Pada tanggal 5 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- saya mendapatkan Rp. 2.000.000,-.
- II. Pada tanggal 15 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 10.000.000,- saya mendapatkan Rp. 4.000.0000,-
- III. Pada tanggal 24 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 10.000.000,- saya mendapatkan Rp. 4.000.0000,-
- IV. Pada tanggal 27 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- saya mendapatkan Rp. 2.000.0000,-
- V. Pada tanggal 8 Juli 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- saya mendapatkan Rp. 2.000.0000,-

Sehingga total uang yang diperoleh Saksi Muhammad Gufon Algifari Bin Nurhadi dari uang kiriman saksi korban Hernawati kepada saksi Adi Putra Alfandi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Bahwa untuk **Terdakwa** yang sudah/berperan melakukan penarikan hasil pemerasan dengan nominal antara Rp.1.500.000,- s/d Rp.30.000.000 maka **Terdakwa** mendapatkan keuntungan/diberi upah sebesar Rp.50.000,- sampai dengan Rp.500.00,- tergantung besar kecilnya uang yang ditarik **Terdakwa**

Bahwa total uang yang diperoleh **terdakwa** dari uang kiriman saksi korban Hernawati kepada saksi Adi Putra Alfandi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** bersama-sama dengan Saksi Adi Putra Bin Alfandi, Saksi Muhammad Gufon Algifari Bin Nurhadi, yang telah melakukan pengancaman dan pemerasan kepada Saksi Korban Hernawati dengan menggunakan akun Facebook dengan nama **Romi Indra – Setiawan**, telah

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Adi Putra Bin Alfandi Saksi Muhammad Gufron Algifari Bin Nurhadi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP..

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AWALUDDIN JUNAIDI Bin TEMINDAK bersama-sama dengan Saksi ADI PUTRA Bin ALFANDI, Saksi MUHAMAD GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI (berkas terpisah), baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekira tanggal 13 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat block A kamar 13 Rutan Kelas II Kota Bumi atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Bumi yang berwenang untuk mengadili perkara ini, yakni : **baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari Saksi Adi Putra Bin Alfandi dan Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi yang sama-sama berstatus sebagai Narapidana pada Rutan Kelas IIB Kotabumi, yang mana Saksi Adi Putra Bin Alfandi yang mempunyai sarana komunikasi internet dan Handphone merk Vivo y21s warna biru serta memiliki media sosial Instagram dengan nama akun bgadi122 dan Whatsapp dengan nomor akun **0857-5746-9128**, yang kemudian timbul niat jahat Saksi Adi Putra Bin Alfandi untuk melakukan pemerasan terhadap perempuan/cewek melalui media sosial facebook sehingga pada bulan Agustus 2022 Saksi Adi Putra Bin Alfandi membuat akun facebook dan untuk menarik hati para perempuan maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Romi Indra Setiawan maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi menggunakan namanya : "**Romi Indra -Setiawan**", yang merupakan anggota polisi yang berdinis di Polda Lampung yang Saksi Adi Putra Bin Alfandi ketahui

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering melihat Romi Indra Setiawan melalui Instagram dan sering muncul di beranda Tiktok Saksi Adi Putra Bin Alfandi .

Bahwa cara Saksi Adi Putra Bin Alfandi membuat akun facebook : "**Romi Indra -Setiawan**", dengan mendownload aplikasi facebook lite di handphone milik Saksi Adi Putra Bin Alfandi, kemudian Saksi Adi Putra Bin Alfandi mendaftarkan akun di aplikasi tersebut dengan memasukkan nama **Romi Indra – Setiawan**, nomor handphone verifikasi **0857-0942-4202**, dan password, kemudian untuk foto yang Saksi Adi Putra Bin Alfandi gunakan di akun facebook atas nama "**Romi Indra – Setiawan**" dari akun Instagram gue_romi yang Saksi Adi Putra Bin Alfandi screenshot/tangkap layar dan potong lalu kemudian Saksi Adi Putra Bin Alfandi masukan ke akun facebook yang Saksi Adi Putra Bin Alfandi buat.

Bahwa selanjutnya Saksi Adi Putra Bin Alfandi pada sekira bulan April 2023 dengan media social Facebook dengan photo profile Saksi Romi Indra Setiawan yang menggunakan seragam baju polisi dan deskripsi : tempat bekerja dan riwayat pendidikan berkenalan dengan Saksi Korban Hernawati melalui akun Facebooknya dengan nama akun : "Herna Wati" dan terjadi percakapan/chatting yang kemudian mengajak Saksi Korban Hernawati beralih ke media social Whatsapp dengan nomor Whatsapp terdakwa 0857-0942-4202 sedangkan Saksi Korban Hernawati whatsappnya dengan nomor 0853-6648-2515 dan terjalinlah hubungan layaknya pacaran antara keduanya.

Bahwa setelah Saksi Adi Putra Bin Alfandi dan Saksi Korban Hernawati berkomunikasi/berpacaran melalui whatsapp maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi meminta Saksi Korban Hernawati untuk melakukan **Vidio Call** namun Saksi Korban Hernawati tidak mau menanggapi/menurutinya namun Saksi Adi Putra Bin Alfandi tidak putus asa dan tetap merayu Saksi Korban Hernawati sehingga kemudian pada tanggal 8 Mei 2023 sekira Pukul 07.30 WIB, Saksi Korban Hernawati di vidio call oleh Saksi Adi Putra Bin Alfandi kemudian diangkat Saksi Korban Hernawati dengan melakukan obrolan biasa namun mukanya tidak terlihat dan hanya terdengar suaranya saja disaat vidio call tersebut dan Saksi Korban Hernawati diminta oleh Saksi Adi Putra Bin Alfandi untuk mengikuti perintahnya untuk membuka bajunya namun Saksi Korban Hernawati menolaknya dan kemudian Saksi Korban Hernawati mematikan vidio call tersebut dikarenakan Saksi Korban Hernawati mau berangkat kerja

Bahwa kemudian pada malam hari tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat dari kamar mandi block A kamar 13 Rutan Kelas II Kotabumi

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Adi Putra Bin Alfandi kembali menghubungi Saksi Korban Hernawati dengan Vidio Call yang kemudian diangkat oleh Saksi Korban Hernawati vidiocall tersebut dan Saksi Adi Putra Bin Alfandi kembali merayu Saksi Korban Hernawati untuk melakukan vidiocall tanpa busana, dan oleh karena Saksi Korban Hernawati sudah terkena bujuk rayuannya dengan alasan mengajak Saksi Korban Hernawati untuk menikah maka kemudian Saksi Korban Hernawati menuruti vidiocall setengah badan bugil dari kepala sampai dada namun tidak semua hanya sebelah saja setelah itu videocall tersebut dimatikan, dan keesokan harinya Saksi Korban Hernawati di telephone kembali dan hanya ngobrol biasa.

Bahwa pada saat terjadi Video Call Sex : bugil setengah badan tersebut di atas maka secara tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban Hernawati maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi merekam dengan menggunakan fitur rekam layar yang sudah tersedia pada handphone milik Terdakwa yakni Handphone Merk Vivo y21s, sebanyak 2 (dua) kali dengan durasi masing-masing : 0.46 detik dan yang kedua 0.09 detik dan Saksi Adi Putra Bin Alfandi juga melakukan screenshot (tangkapan layar) atas percakapan/chatting pacaran dengan Saksi Korban Hernawati

Bahwa setelah Saksi Adi Putra Bin Alfandi memiliki 2 (dua) rekaman Saksi Korban Hernawati tersebut maka semakin kuat niat Saksi Adi Putra Bin Alfandi untuk mendapatkan uang dari Saksi Korban Hernawati maka kemudian Saksi Adi Putra Bin Alfandi dengan menggunakan whatsapp dengan 2 (dua) nomor baru (yang tidak dikenali Saksi Korban) yaitu nomor **0857-6406-8940** dan **0857-0942-4202**, nomor Whatsapp **0857-6406-8940** Saksi Adi Putra Bin Alfandi berpura-pura mengaku sebagai pihak media yang ingin memviralkan dan menyebarluaskan 2 (dua) hasil rekaman vcs (video call sex) antara Saksi Adi Putra Bin Alfandi dengan Saksi Korban Hernawati dan akan di sebar ke lembaga sekolah tempat Saksi Korban Hernawati bekerja, ke keluarga, ke media sosial, dan teman-teman Saksi Korban Hernawati dan untuk menampung/menerima uang kiriman/tranferan dari Saksi Korban Hernawati maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi mengajak kerja sama Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi untuk menyiapkan dan mengelola nomor rekening Banknya yang mana Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi memang sejak akhir Januari 2023 sudah menguasai/memiliki dan menggunakannya untuk memeras orang melalui media social internet yakni :

- Rekening BNI No. 1230070160 An. M ZEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA No.8110691786 An. MUHAMMAD MALIKI
- Rekening BNI No. 0980849220 An. IRVAN KURNIAWAN

Dan selanjutnya ketiga nomor Rekening tersebut diberikan Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi kepada Saksi Adi Putra Bin Alfandi untuk selanjutnya dikirim Saksi Korban Hernawati.

Bahwa selanjutnya Saksi Adi Putra Bin Alfandi menyebarkan ke 2 (dua) hasil rekaman vcs (video call sex) dengan menggunakan akun Whatsapnya dengan nomor dengan nomor **0857-6406-8940** dan **0857-0942-4202** dan akun facebook Saksi Adi Putra Bin Alfandi dengan nama "**Romi Indra – Setiawan**" lalu Saksi Adi Putra Bin Alfandi mengirimkannya ke orang-orang terdekat Saksi Korban Hernawati yang didapat/diketahui Saksi Adi Putra Bin Alfandi dari pertemanan akun facebook HERNAWATI, yang mana dari facebook tersebut maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi sudah mengirimkan rekaman VCS tersebut kepada 3 (tiga) orang yang masih berkaitan keluarga dengan Saksi Korban Hernawati sedangkan melalui media Whatsapp maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi hanya mengirimi Saksi Korban Hernawati saja.

Bahwa Saksi Adi Putra Bin Alfandi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Saksi Korban Hernawati juga telah *Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya* rekaman Vidio Call Sex (VCS) tersebut di atas ke media social milik orang lain yakni sbb :

- a. Media Sosail Facebook dengan nama akun **Nurita Haryani** milik Saksi Nurita Haryani yakni pada tanggal 2 Agustus 2023 pada pukul 10.43 WIB yang dihubungi melalui messenger Facebook oleh akun facebook yang bernama **Romi Indra – Setiawan** ke akun facebook pribadinya yang bernama **Nurita Haryani**, akun facebook tersebut menanyakan tentang hubungan Saksi Nurita Haryani dengan Saksi Saksi Korban Hernawati namun tidak dtanggapi. Setelah itu akun facebook **Romi Indra – Setiawan** mengirimkan 3 (tiga) rekaman video asusila yang didalamnya adalah kakak kandung Saksi Nurita Haryani, yang pertama berdurasi 0.47 detik, kedua berdurasi 0.42 detik dan yang ketiga berdurasi 0.09 detik.
- b. Media Sosail Whatsapp dengan nomor akun **0821-8093-1052** Milik Saksi Sumi Yanti **yakni** pada hari tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika berada dirumah mendapatkan pesan WhatsApp dari nomor 0857-0942-4202 yang mengirimkan rekaman video call yang didalamnya ada saksi Korban Hernawati yang membuka sebagian

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu



pakaian atasnya sehingga terlihat payudaranya serta memainkan payudaranya dan pada hari yang sama Saksi Sumi Yati mengkonfirmasi kepada adik kandungnya Hernawati bernama YENI

Bahwa atas ancaman Saksi Adi Putra Bin Alfandi tersebut maka Saksi Korban Hernawati ketakutan dan mau menuruti perintah/permintaan Saksi Adi Putra Bin Alfandi sehingga selanjutnya Saksi Adi Putra Bin Alfandi mengirimkan nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN, BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN dan rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI lalu Saksi Korban Hernawati mentransfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN pada tanggal 5 Juni 2023.
2. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN pada tanggal 15 Juni 2023
3. Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI pada tanggal 24 Juni 2023
4. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI pada tanggal 27 Juni 2023
5. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN pada tanggal 8 Juli 2023

sehingga totalnya adalah sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) uang yang sudah Saksi Adi Putra Bin Alfandi terima yang ditransfer Saksi Korban Hernawati melalui : 3 (tiga) BRI LINK yang berbeda yaitu **BRLINK SRI LESTARI, BRILINK RONI JASWOKO, dan BRILINK SUSIMARLINA** yang berlokasi di Pekon Gunung Sari Kec. Ulu Belu – Tanggamus.

Bahwa 3 (tiga) nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN, BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN dan rekening BCA No.8110691786 An. MUHAMMAD MALIK yang digunakan untuk menampung/menerima kiriman/tranperan uang sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari Saksi Korban Hernawati tersebut di atas diperoleh Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi dari Sdr. ALDI sesama Narapidana tetapi telah lebih dulu bebas/ke luar dari Rutan Kelas IIB Kotabumi, yang mana Sdr. ALDI meminta bantuan **Terdakwa** untuk mencarikan orang yang menjual nomor rekening dengan imbalan **Terdakwa** akan diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tawaran Sdr. ALDI tersebut maka kemudian **Terdakwa** menghubungi Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso (Petugas/Karyawan Bank BCA) untuk mencarikan orang yang dapat/akan menjual rekeningnya, kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso bertemu dengan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki yang kebetulan Nasabah Bank BCA Kota Bumi yang kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso menanyakan kepadanya apakah rekening yang dia miliki ingin dijual atau tidak, kemudian Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjawab : mau menjual rekening tabungan BCAnya, kebetulan pada saat itu dia butuh uang untuk membenarkan handphone yang dia miliki maka kemudian Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjual rekening tabungan BCA dengan harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso langsung menghubungi **Terdakwa** dan menawarkan rekening tabungan BCA milik Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki (An. MUHAMMAD MALIKI) lalu **Terdakwa** berminat untuk membeli rekening tabungan BCA An. MUHAMMAD MALIKI dengan harga tersebut dan langsung berjanjian untuk bertemu di Pasar Pagi dekat Ramayana, Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso berangkat berdua dengan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki.

Bahwa untuk rekening BNI No. 0980849220 a.n. IRVAN KURNIAWAN maka **Terdakwa** dapatkan pada bulan Januari 2023 dari NOVRIZAL dan rekening BNI No. 1230070160 An M ZEN maka Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi dapatkan pada bulan April 2023 dari DIKA, yang mana kedua orang tersebut telah bebas dari tahanan di RUTAN KELAS II B KOTABUMI dan LAPAS KOTA BUMI.

Bahwa Uang Saksi Korban Hernawati sejumlah Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang masuk kedalam Rekening yang dikelola oleh Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi meminta tolong kepada **Terdakwa** sebagai Penjaga Parkir di Rumah Tahanan Kelas II Kota Bumi yang berada diluar untuk mengambilkan uangnya di BRI Link yang telah di tentukan **Terdakwa**.

Bahwa pada saat Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjual rekening tabungan BCA dengan harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada **Terdakwa** maka sebenarnya Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki mulai curiga akan disalahgunakan dan benar setelah rekening tersebut dijual maka email yang Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki yang digunakan

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terhubung dengan rekening BCA nya dan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki melihat banyak uang masuk yang hampir tiap hari dan nominal yang cukup besar,. kemudian karena merasa ada yang tidak beres Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki berinisiatif pergi ke bank untuk mengambil alih rekening BCA yang telah dijual Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki kepada Terdakwa, kemudian setelah sehari Saksi Muhammad Gufron Algifari Bin Nurhadi mengambil alih rekening BCA tersebut kakak sepupunya yakni Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso menghubungi Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki dan memberitahu dia dihubungi oleh **Terdakwa** bahwa rekening yang dia beli dari Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki tidak bisa digunakan lagi yang kemudian Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjawab bahwa rekening tersebut telah diambil alih namun Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi diperintahkan untuk memberikan ATM yang baru Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki cetak diserahkan kepada **Terdakwa** dan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki pun memberikannya dan selanjutnya digunakan **Terdakwa** untuk menarik uang hasil kiriman/transferan dari Saksi Korban Hernawati.

Bahwa dari setiap uang yang di hasilkan oleh Saksi Adi Putra Bin Alfandi maka Saksi Muhammad Gufron Algifari Bin Nurhadi mendapat keuntungan sebesar 40 % dengan rincian:

- I. Pada tanggal 5 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- saya mendapatkan Rp. 2.000.000,-.
- II. Pada tanggal 15 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 10.000.000,- saya mendapatkan Rp. 4.000.0000,-.
- III. Pada tanggal 24 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 10.000.000,- saya mendapatkan Rp. 4.000.0000,-.
- IV. Pada tanggal 27 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- saya mendapatkan Rp. 2.000.0000,-.
- V. Pada tanggal 8 Juli 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- saya mendapatkan Rp. 2.000.0000,-.

Bahwa untuk Terdakwa yang sudah/berperan melakukan penarikan hasil pemerasan dengan nominal antara Rp.1.500.000,- s/d Rp.30.000.000 maka Terdakwa mendapatkan keuntungan/diberi upah sebesar Rp.50.000.- sampai dengan Rp.500.00 tergantung besar kecilnya uang yang ditarik Terdakwa

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Adi Putra Bin Alfandi, Saksi Muhammad Gufron Algifari Bin Nurhadi, yang telah melakukan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengancaman dan pemerasan kepada Saksi Korban Hernawati dengan menggunakan akun Facebook dengan nama Romi Indra – Setiawan, telah menimbulkan kerugian uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Adi Putra Bin Alfandi Saksi Muhammad Gufon Algifari Bin Nurhadi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa AWALUDDIN JUNAIDI Bin TEMINDAK pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekira tanggal 13 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat block A kamar 13 Rutan Kelas II Kota Bumi atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Bumi yang berwenang untuk mengadili perkara ini, yakni : **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari Saksi Adi Putra Bin Alfandi dan Saksi Muhamad Gufon Algifari Bin Nurhadi yang sama-sama berstatus sebagai Narapidana pada Rutan Kelas IIB Kotabumi, yang mana Saksi Adi Putra Bin Alfandi yang mempunyai sarana komunikasi internet dan Handphone merk Vivo y21s warna biru serta memiliki media sosial Instagram dengan nama akun bgadi122 dan Whatsapp dengan nomor akun **0857-5746-9128**, yang kemudian timbul niat jahat Saksi Adi Putra Bin Alfandi untuk melakukan pemerasan terhadap perempuan/cewek melalui media sosial facebook sehingga pada bulan Agustus 2022 Saksi Adi Putra Bin Alfandi membuat akun facebook dan untuk menarik hati para perempuan maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Romi Indra Setiawan maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi menggunakan namanya : "**Romi Indra -Setiawan**", yang merupakan anggota polisi yang berdinasi di Polda Lampung yang Saksi Adi Putra Bin Alfandi ketahui

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering melihat Romi Indra Setiawan melalui Instagram dan sering muncul di beranda Tiktok Saksi Adi Putra Bin Alfandi .

Bahwa selanjutnya Saksi Adi Putra Bin Alfandi pada sekira bulan April 2023 dengan media social Facebook dengan foto profile Saksi Romi Indra Setiawan yang menggunakan seragam baju polisi dan deskripsi : tempat bekerja dan riwayat pendidikan berkenalan dengan Saksi Korban Hernawati melalui akun Facebooknya dengan nama akun : "Herna Wati" dan terjadi percakapan/chatting yang kemudian mengajak Saksi Korban Hernawati beralih ke media social Whatsapp dengan nomor HP terdakwa 0857-0942-4202 sedangkan Saksi Korban Hernawati whatsappnya dengan nomor 0853-6648-2515 dan terjalinlah hubungan layaknya pacaran antara keduanya

Bahwa setelah Saksi Adi Putra Bin Alfandi dan Saksi Korban Hernawati berkomunikasi/berpacaran melalui whatsapp maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi meminta Saksi Korban Hernawati untuk melakukan **Vidio Call** namun mukanya tidak terlihat dan hanya terdengar suaranya saja disaat vidiocall tersebut dan Saksi Korban Hernawati diminta oleh Saksi Adi Putra Bin Alfandi untuk mengikuti perintahnya untuk membuka bajunya namun Saksi Korban Hernawati menolaknya

Bahwa kemudian pada malam hari tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat dari kamar mandi block A kamar 13 Rutan Kelas II Kotabumi Saksi Adi Putra Bin Alfandi kembali menghubungi Saksi Korban Hernawati dengan Vidio Call dan Saksi Adi Putra Bin Alfandi kembali merayu Saksi Korban Hernawati untuk melakukan vidiocall tanpa busana, dan oleh karena Saksi Korban Hernawati sudah terkena bujuk rayuannya dengan alasan mengajak Saksi Korban Hernawati untuk menikah maka kemudian Saksi Korban Hernawati menuruti vidiocall setengah badan bugil dari kepala sampai dada namun tidak semua hanya sebelah saja dan pada saat terjadi Video Call Sex : bugil setengah badan tersebut di atas maka secara tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban Hernawati maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi merekam dengan menggunakan fitur rekam layar yang sudah tersedia pada handphone milik Terdakwa yakni Handphone Merk Vivo y21s, sebanyak 2 (dua) kali dengan durasi masing-masing : 0.46 detik dan yang kedua 0.09 detik dan Saksi Adi Putra Bin Alfandi juga melakukan screenshot (tangkapan layar) atas percakapan/chatting pacaran dengan Saksi Korban Hernawati

Bahwa setelah Saksi Adi Putra Bin Alfandi memiliki 2 (dua) rekaman Saksi Korban Hernawati tersebut maka semakin kuat niat Saksi Adi Putra Bin

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Alfandi untuk mendapatkan uang dari Saksi Korban Hernawati maka kemudian Saksi Adi Putra Bin Alfandi dengan menggunakan nomor Whatsapp **0857-6406-8940** Saksi Adi Putra Bin Alfandi berpura-pura mengaku sebagai pihak media yang ingin memviralkan dan menyebarkan 2 (dua) hasil rekaman vcs (video call sex) antara Saksi Adi Putra Bin Alfandi dengan Saksi Korban Hernawati dan akan di sebar ke lembaga sekolah tempat Saksi Korban Hernawati bekerja, ke keluarga, ke media sosial, dan teman-teman Saksi Korban Hernawati dan untuk menampung/menerima uang kiriman/tranferan dari Saksi Korban Hernawati maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi mengajak kerja sama Saksi Muhamad Gufon Algifari Bin Nurhadi untuk menyiapkan dan mengelola nomor rekening Banknya yang mana Saksi Muhamad Gufon Algifari Bin Nurhadi memang sejak akhir Januari 2023 sudah menguasai/memiliki dan menggunakannya untuk memeras orang melalui media social internet yakni :

- Rekening BNI No. 1230070160 An. M ZEN
- Rekening BCA No.8110691786 An. MUHAMMAD MALIKI
- Rekening BNI No. 0980849220 An. IRVAN KURNIAWAN

Dan selanjutnya ketiga nomor Rekening tersebut diberikan Saksi Muhamad Gufon Algifari Bin Nurhadi kepada Saksi Adi Putra Bin Alfandi untuk selanjutnya dikirim Saksi Korban Hernawati.

Bahwa atas ancaman Saksi Adi Putra Bin Alfandi tersebut maka Saksi Korban Hernawati ketakutan dan mau menuruti perintah/permintaan Saksi Adi Putra Bin Alfandi sehingga selanjutnya Saksi Adi Putra Bin Alfandi mengirimkan nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN, BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN dan rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI lalu Saksi Korban Hernawati mentransfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN pada tanggal 5 Juni 2023.
2. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN pada tanggal 15 Juni 2023
3. Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI pada tanggal 24 Juni 2023
4. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI pada tanggal 27 Juni 2023
5. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN pada tanggal 8 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga totalnya adalah sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) uang yang sudah Saksi Adi Putra Bin Alfandi terima yang ditransfer Saksi Korban Hernawati melalui : 3 (tiga) BRI LINK yang berbeda yaitu **BRLINK SRI LESTARI, BRILINK RONI JASWOKO, dan BRILINK SUSIMARLINA** yang berlokasi di Pekon Gunung Sari Kec. Ulu Belu – Tanggamus.

Bahwa 3 (tiga) nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN, BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN dan rekening BCA No.8110691786 An. MUHAMMAD MALIK yang digunakan untuk menampung/menerima kiriman/tranperan uang sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari Saksi Korban Hernawati tersebut di atas diperoleh Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi dari Sdr. ALDI sesama Narapidana tetapi telah lebih dulu bebas/ke luar dari Rutan Kelas IIB Kotabumi, yang mana Sdr. ALDI meminta bantuan **Terdakwa** untuk mencari orang yang menjual nomor rekening dengan imbalan **Terdakwa** akan diberi upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas tawaran Sdr. ALDI tersebut maka kemudian **Terdakwa** menghubungi Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso (Petugas/Karyawan Bank BCA) untuk mencari orang yang dapat/akan menjual rekeningnya, kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso bertemu dengan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki yang kebetulan Nasabah Bank BCA Kota Bumi yang kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso menanyakan kepadanya apakah rekening yang dia miliki ingin dijual atau tidak, kemudian Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjawab : mau menjual rekening tabungan BCAnya, kebetulan pada saat itu dia butuh uang untuk membenarkan handphone yang dia miliki maka kemudian Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjual rekening tabungan BCA dengan harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso langsung menghubungi **Terdakwa** dan menawarkan rekening tabungan BCA milik Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki (An. MUHAMMAD MALIKI) lalu **Terdakwa** berminat untuk membeli rekening tabungan BCA An. MUHAMMAD MALIKI dengan harga tersebut dan langsung berjanjian untuk bertemu di Pasar Pagi dekat Ramayana, Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso berangkat berdua dengan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk rekening BNI No. 0980849220 a.n. IRVAN KURNIAWAN maka Terdakwa dapatkan pada bulan Januari 2023 dari NOVRIZAL dan rekening BNI No. 1230070160 An M ZEN maka Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi dapatkan pada bulan April 2023 dari DIKA, yang mana kedua orang tersebut telah bebas dari tahanan di RUTAN KELAS II B KOTABUMI dan LAPAS KOTA BUMI.

Bahwa Uang Saksi Korban Hernawati sejumlah Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang masuk kedalam Rekening yang dikelola oleh Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi meminta tolong kepada **Terdakwa** sebagai Penjaga Parkir di Rumah Tahanan Kelas II Kota Bumi yang berada diluar untuk mengambilkan uangnya di BRI Link yang telah di tentukan **Terdakwa**.

Bahwa pada saat Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjual rekening tabungan BCA dengan harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa maka sebenarnya Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki mulai curiga akan disalahgunakan dan benar setelah rekening tersebut dijual maka email yang Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki yang digunakan masih terhubung dengan rekening BCA nya dan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki melihat banyak uang masuk yang hampir tiap hari dan nominal yang cukup besar,. kemudian karena merasa ada yang tidak beres Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki berinisiatif pergi ke bank untuk mengambil alih rekening BCA yang telah dijual Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki kepada Terdakwa, kemudian setelah sehari Saksi Muhammad Gufron Algifari Bin Nurhadi mengambil alih rekening BCA tersebut kakak sepupunya yakni Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso menghubungi Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki dan memberitahu dia dihubungi oleh **Terdakwa** bahwa rekening yang dia beli dari Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki tidak bisa digunakan lagi yang kemudian Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjawab bahwa rekening tersebut telah diambil alih namun Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi diperintahkan untuk memberikan ATM yang baru Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki cetak diserahkan kepada **Terdakwa** dan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki pun memberikannya dan selanjutnya digunakan **Terdakwa** untuk menarik uang hasil kiriman/transferan dari Saksi Korban Hernawati.

Bahwa untuk Terdakwa yang sudah/berperan melakukan penarikan hasil pemerasan dengan nominal antara Rp.1.500.000,- s/d Rp.30.000.000 maka

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendapatkan keuntungan/diberi upah sebesar Rp.50.000.- sampai dengan Rp.500.000.00 tergantung besar kecilnya uang yang ditarik Terdakwa dan dari uang kiriman saksi korban Hernawati kepada saksi Adi Putra Alfandi terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa peroleh dari saksi Adi Putra Alfandi merupakan uang yang sepatutnya harus di duga / di curigai merupakan hasil kejahatan dimana terdakwa mengetahui bahwa saksi Adi Putra Alfandi pada saat kejadian masih berada di Rutan Kelas II Kotabumi menjalani hukuman dan tidak melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. **Saksi HERNAWATI binti MUHTARKULUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi kepada Terdakwa dalam bentuk uang tunai;
 - Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;
 - Pada waktu tersebut, Saksi telah berkomunikasi layaknya pasangan dengan Saksi ADI PUTRA yang menyamar menjadi Sdr. ROMI INDRA – SETIAWAN melalui akun *Facebook* atas nama tersebut hingga melakukan telepon video melalui *Whatsapp* yang menampakkan bagian intim tubuh dari Saksi dan ternyata telepon video tersebut direkam oleh Saksi ADI PUTRA hingga digunakan Saksi ADI PUTRA untuk menakut-nakuti guna meminta uang dari Saksi dan apabila tidak diberikan maka



rekaman telepon video bermuatan bagian tubuh intim Saksi akan disebarakan sehingga Saksi mengirimkan uang permintaan Saksi ADI PUTRA ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN dan rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI dengan total senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Saksi melakukan pengiriman uang akibat perbuatan menakut-nakuti yang dilakukan Saksi ADI PUTRA sebanyak lima kali, yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, kedua tanggal 15 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, ketiga tanggal 24 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, keempat tanggal 27 Juni 2023 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN;
 - Uang yang ditransfer Saksi adalah uang milik Saksi sepenuhnya;
 - Terdakwa maupun Saksi ADI PUTRA dan Saksi GUFRON tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Perbuatan Terdakwa dengan Saksi ADI PUTRA dan Saksi GUFRON mengakibatkan Saksi menderita kerugian senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) serta trauma rasa malu;
 - Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri;
 - Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi ASNAWATI binti CHOLIDI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan ditiptkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa dalam bentuk uang tunai;
 - Perbuatan ditiptkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi



beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;

- Saksi hanya mengetahui bahwa Saksi HERNAWATI telah ditakut-takuti oleh seseorang yang menggunakan akun *Facebook* atas nama Sdr. ROMI INDRA – SETIAWAN hingga melakukan telepon video melalui *Whatsapp* yang menampakkan bagian intim tubuh dari Saksi HERNAWATI yang ternyata direkam tanpa izin Saksi HERNAWATI dan ditakut-takuti akan disebarakan apabila tidak mengirimkan uang kepada akun *Facebook* atas nama Sdr. ROMI INDRA – SETIAWAN hingga Saksi HERNAWATI rugi senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Saksi tidak pernah melihat rekaman video telepon video melalui *Whatsapp* yang menampakkan bagian intim tubuh dari Saksi HERNAWATI;
- Rekaman telepon video melalui *Whatsapp* yang menampakkan bagian intim tubuh dari Saksi HERNAWATI tidak ada di media social;
- Uang yang ditransfer Saksi HERNAWATI adalah uang milik Saksi HERNAWATI sepenuhnya;
- Terdakwa maupun Saksi ADI PUTRA dan Saksi GUFRON tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dengan Saksi ADI PUTRA dan Saksi GUFRON mengakibatkan Saksi HERNAWATI menderita kerugian senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) serta trauma rasa malu;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi SUMI YANTI binti KHAIRUDIN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dituduhnya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa dalam bentuk uang tunai;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu



- Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;
 - Saksi sempat melihat rekaman telepon video melalui *Whatsapp* yang menampakkan bagian intim tubuh dari Saksi HERNAWATI dan mengonfirmasi kepada adik Saksi HERNAWATI yaitu Sdri. YENI serta dibenarkan. Walaupun video tersebut sudah dihapus oleh Sdri. YENI, Sdri. YENI kemudian menghubungi nomor *Whatsapp* yang mengirim video tersebut kepada Saksi namun tidak ditanggapi lagi;
 - Rekaman telepon video melalui *Whatsapp* yang menampakkan bagian intim tubuh dari Saksi HERNAWATI dikirimkan kepada Saksi melalui *chat* pribadi *Whatsapp* Saksi;
 - Uang yang ditransfer Saksi HERNAWATI adalah uang milik Saksi HERNAWATI sepenuhnya;
 - Terdakwa maupun Saksi ADI PUTRA dan Saksi GUFRON tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Perbuatan Terdakwa dengan Saksi ADI PUTRA dan Saksi GUFRON mengakibatkan Saksi HERNAWATI menderita kerugian senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) serta trauma rasa malu;
 - Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri
 - Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. **Saksi DWI PRASTIONO bin WIDODO**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa dalam bentuk uang tunai;
 - Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15



Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;

- Saksi hanya mengetahui pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB menemukan ada 1 (satu) unit handphone merek Samsung pada bagian belakang bak pengangkut dan bertanya siapa pemilik telepon genggam tersebut sehingga Saksi memberikan telepon genggam tersebut kepada Saksi SUWOTO;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi SUWOTO bin WALUYO**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa dalam bentuk uang tunai;
- Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;
- Saksi hanya mengetahui pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi DWI menemukan ada 1 (satu) unit handphone merek Samsung pada bagian belakang bak pengangkut dan bertanya siapa pemilik telepon genggam tersebut sehingga Saksi DWI memberikan telepon genggam tersebut kepada Saksi. Saksi kemudian menyerahkan telepon genggam tersebut kepada Anak Saksi Dimana Anak Saksi tidak menggunakan telepon genggam tersebut karena dalam keadaan terkunci, namun kartu sim telepon digunakan oleh Anak Saksi karena masih memiliki kuota internet;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



6. **Anak Saksi ALDINO AHMAD ZAKIR bin SUWOTO**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa dalam bentuk uang tunai;
- Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;
- Anak Saksi hanya mengetahui pada tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB Anak Saksi membongkar telepon genggam yang diperoleh dari Saksi SUWOTO dan menemukan dua kartu sim yang mana salah satu kartu sim telepon masih memiliki kuota internet sehingga Anak Saksi menggunakan kartu sim tersebut dalam telepon genggam milik Ibu Anak Saksi guna bermain permainan;
- Kartu sim telepon keduanya merupakan dari penyedia jasa telekomunikasi INDOSAT;
- Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. **Saksi RONI JASWOKO bin NURHAMIN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa dalam bentuk uang tunai;
- Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;



- Saksi hanya mengetahui pada tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB dan pada tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Saksi HERNAWATI menggunakan jasa transfer melalui BRILink yang disediakan Saksi untuk mengirim uang senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN;

- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. **Saksi SRI LESTARI, S.Pd., binti SUKARMIN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa dalam bentuk uang tunai;

- Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;

- Saksi hanya mengetahui pada tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB bahwa Saksi HERNAWATI meminta bantuan Saksi untuk menggunakan rekening Saksi guna mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN dengan alasan Bank BSI sedang banyak antrian dan Saksi HERNAWATI sedang terburu-buru;

- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. **Saksi SUSI MARLINA binti PENDI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa dalam bentuk uang tunai;
 - Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;
 - Saksi hanya mengetahui pada tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi HERNAWATI menggunakan jasa transfer melalui BRILink yang disediakan Saksi untuk mengirim uang senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI Nomor 0980849220 atas nama IRVAN KURNIAWAN;
 - Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. **Saksi MUHAMMAD MALIKI bin UMAR BAKI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa dalam bentuk uang tunai;
- Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;
- Saksi hanya mengetahui pada sekira bulan Agustus 2022, Saksi AWALUDIN menghubungi Saksi melalui Saksi ARDIKA berkaitan dengan jual beli rekening bank yang sudah tidak dipakai. Saksi kemudian menjual rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama Saksi kepada Saksi AWALUDIN dengan senilai Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu



- Saksi tidak tahu bahwa rekening tersebut akan digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, walau Saksi curiga karena dalam emailnya masuk transaksi uang masuk dan nominal besar;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. **Saksi ARDIKA AGUS NUGROHO bin DARNO SANTOSO**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa dalam bentuk uang tunai;
- Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;
- Saksi hanya mengetahui pada sekira bulan Mei 2021, Saksi AWALUDIN menghubungi Saksi untuk membeli rekening Bank BCA yang sudah tidak dipakai lagi. Pada bulan Juni 2021, Saksi berhasil menghubungkan Saksi AWALUDIN dengan Saksi MALIKI dengan ketentuan Saksi MILIKI sepakat menjual rekening BCA miliknya kepada Saksi AWALUDIN senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Saksi tidak tahu bahwa rekening tersebut akan digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, walau Saksi curiga karena dalam emailnya masuk transaksi uang masuk dan nominal besar;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. **Saksi ENGGAL DONA MARTYN, S.Pd., bin TEGUH**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa dalam bentuk uang tunai;



- Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;
 - Saksi hanya mengetahui adanya informasi bahwa Terdakwa dan Saksi ADI PUTRA melakukan perbuatan terlarang di rumah tahanan Kotabumi dan segera melakukan Razia yang berujung pada ditemukannya handphone Terdakwa;
 - Total orang yang berada dalam satu ruangan dengan Terdakwa dan Saksi ADIPUTRA adalah 8 (delapan) orang;
 - Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. **Saksi ROMI INDRA SETIAWAN**, yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika dihubungi rekan saksi yakni Brigpol Roma Doni bahwa ada seorang wanita yang melaporkannya terkait penipuan dengan menggunakan akun Facebook yang menggunakan identitas dan foto profil saya;
- Saksi tidak mengenal terdakwa dan korban terkait perkara ini;
- Saksi tidak punya akun Facebook melainkan hanya ada *instagram* dan *Whatsapp*;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. **Saksi ADI PUTRA bin ALFANDI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa dalam bentuk uang tunai;
- Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan



kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;

- Pada waktu tersebut, Saksi HERNAWATI telah berkomunikasi layaknya pasangan dengan Saksi yang menyamar menjadi Sdr. ROMI INDRA – SETIAWAN melalui akun Facebook atas nama tersebut hingga melakukan telepon video melalui Whatsapp yang menampilkan bagian intim tubuh dari Saksi HERNAWATI dan ternyata telepon video tersebut direkam oleh Saksi hingga digunakan Saksi untuk menakut-nakuti guna meminta uang dari Saksi HERNAWATI dan apabila tidak diberikan maka rekaman telepon video bermuatan bagian tubuh intim Saksi HERNAWATI akan disebarakan sehingga Saksi HERNAWATI mengirimkan uang permintaan Saksi ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN dan rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI dengan total senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Kedua rekening tersebut merupakan rekening Terdakwa yang Saksi pinjam untuk sebagai sarana transfer uang hasil menakut-nakuti Saksi HERNAWATI dengan alasan mendapat transfer uang dari Kakak Saksi guna pengobatan orang tua Saksi yang sakit;
- Saksi HERNAWATI melakukan pengiriman uang akibat perbuatan menakut-nakuti yang dilakukan Saksi sebanyak lima kali, yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, kedua tanggal 15 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, ketiga tanggal 24 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, keempat tanggal 27 Juni 2023 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN;
- Uang yang ditransfer Saksi HERNAWATI adalah uang milik Saksi HERNAWATI sepenuhnya;
- Saksi berada dalam satu ruangan dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu



- Terdakwa maupun Saksi dan Saksi GUFRON tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dengan Saksi dan Saksi GUFRON mengakibatkan Saksi menderita kerugian senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) serta trauma rasa malu;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

15. **Saksi MUHAMMAD GUFRON ALGIFARI bin NURHADI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dituduhnya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa dalam bentuk uang tunai;
- Pada tanggal-tanggal dan waktu tersebut, Saksi ADI PUTRA menanyakan pada Saksi apakah dapat meminjam rekening Saksi untuk sarana transfer sementara uang dari kakaknya untuk uang pengobatan orang tuanya yang sakit. Ketika Saksi ADI PUTRA menunjukkan foto sakitnya orang tua Saksi ADI PUTRA, Saksi meminjamkan rekeningnya kepada Saksi ADI PUTRA;
- Saksi HERNAWATI melakukan pengiriman uang akibat perbuatan menakut-nakuti yang dilakukan Saksi sebanyak lima kali, yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, kedua tanggal 15 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI Nomor 0980849220 atas nama IRVAN KURNIAWAN, ketiga tanggal 24 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI, keempat tanggal 27 Juni 2023 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN;
- Saksi kemudian melakukan pengiriman kembali sesuai permintaan Saksi ADIPUTRA sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 5 Juni 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN ke Rekening BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI dan Transfer Kembali dari Rekening BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI ke Rekening BNI Nomor 0980849220 atas nama IRVAN KURNIAWAN;
 - b. Pada tanggal 15 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening Bank BNI Nomor 0980849220 atas nama IRVAN KURNIAWAN ke Rekening BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI dan Transfer Kembali dari Rekening BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN;
 - c. Pada tanggal 24 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN,
 - d. Pada tanggal 27 Juni 2023 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN
 - e. Pada tanggal 8 Juli 2023 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN ke Rekening BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI dan Transfer Kembali dari Rekening BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI ke Rekening BNI Nomor 0980849220 atas nama IRVAN KURNIAWAN;
- Saksi mendapatkan keuntungan berupa uang rokok dari Saksi ADI PUTRA;
 - Sebelum membantu Saksi, Terdakwa sempat menjual Rekening BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI kepada Saksi melalui Sdr. ALDI senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Saksi sempat meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menarik uang tunai dari rekening milik Saksi melalui jasa BRILink sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan nominal sekira Rp. 1.500.000,00 (satu juta

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu rupiah), Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa atas jasanya menarik uang tunai dari BRILink;
- Saksi tidak tahu perbuatan yang dilakukan Saksi ADI PUTRA kepada Saksi HERNAWATI;
- Terdakwa maupun Saksi ADI PUTRA dan Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dengan Saksi ADI PUTRA dan Saksi mengakibatkan Saksi menderita kerugian senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) serta trauma rasa malu;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli-ahli:

1. **Ahli RIONALDI ALI, S.Kom., M.Ti.**, yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan dokumen elektronik adalah data atau informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal ataupun sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui perangkat elektronik;
- Ahli menerangkan akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan system elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
- Ahli menerangkan Vidio Whatsapp adalah dokumen elektronik berupa berkas video yang dikirimkan antar pengguna Whatsapp atau berupa video streaming panggilan video yang disediakan oleh Whatsapp;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. **Ahli YULFI ZAWARNIS, S.Pd., M.Hum.**, yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan arti kata dari Pemerasan adalah kata turunan dari peras yang berarti perihal cara perbuatan memeras dalam kamus besar bahasa Indonesia kata memeras tidak hanya berarti memijat supaya keluar airnya, tetapi juga memiliki makna kias meminta uang dan sebagainya dengan ancaman;
- Ahli menerangkan pengancaman adalah merupakan kata turunan dari ancam, dalam kamus besar bahasa Indonesia kata pengancaman berarti proses, cara, perbuatan mengancam;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Ahli Dr. BAMBANG HARTONO, S.H.,M.Hum**, yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan berdasarkan teori hukum pidana seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi beberapa unsur tindak pidana yakni : adanya subyek hukum, ada perbuatan, bersifat melawan hukum, ada kesalahan dan mampu dipertanggung jawabkan;
- Ahli menerangkan syarat seseorang dikatakan melakukan tindak pidana adanya niat jahat dalam bentuk sengaja atau lalai, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf;
- Ahli menerangkan dalam teori hukum ada dua macam kesalahan yakni Dolus (sengaja) dan Culpa (kealpaan);

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa dalam bentuk tunai dilakukan Terdakwa beberapa kali pada sekira tahun 2022 di Rumah Tahanan Kotabumi;
- Pada awalnya, Terdakwa sering berkomunikasi dengan tahanan di Rumah Tahanan Kotabumi Dimana kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.



ALDI yang menanyakan apakah dapat mencarikan rekening yang sudah tidak dipakai. Terdakwa menyanggupi dengan membeli dari Saksi MALIKI dan menyerahkan rekening BCA kepada Sdr. ALDI Dimana Sdr. ALDI menyatakan bahwa rekening tersebut sudah diserahkan kepada Saksi GUFRON. Dalam beberapa kali komunikasi, Saksi GUFRON sering meminta tolong Terdakwa untuk mengambil tunai dari rekening milik Saksi GUFRON melalui agen BRILink dan menyerahkan kepada Saksi GUFRON yang berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Kotabumi;

- Ada sekira 10 (sepuluh) kali Saksi GUFRON meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menarik uang tunai dari rekening milik Saksi melalui jasa BRILink sekira Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat Terdakwa;
- Terdakwa menarik uang tunai dari Rekening BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI dengan cara Saksi GUFRON memberikan kode penarikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menarik tunai menggunakan kode penarikan tersebut kepada Agen BRILink;
- Saksi GUFRON memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa atas jasanya menarik uang tunai dari BRILink
- Terdakwa tidak tahu perbuatan yang dilakukan Saksi ADI PUTRA kepada Saksi HERNAWATI;
- Terdakwa maupun Saksi ADI PUTRA dan Saksi GUFRON tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dengan Saksi ADI PUTRA dan Saksi GUFRON mengakibatkan Saksi menderita kerugian senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) serta trauma rasa malu;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri;
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO 16 warna biru dengan Imei 1: 860115063683093 Imei 2: 86011506383085
- 1 (satu) unit handphone samsung j3 warna putih dengan Imei 1: 354311066020339 Imei 2: 354311086020337

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa dalam bentuk tunai beberapa kali pada sekira tahun 2022 di Rumah Tahanan Kotabumi;
2. Terdakwa sempat menjual Rekening BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI kepada Saksi GUFRON melalui Sdr. ALDI senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Rekening tersebut yang dijadikan Saksi ADI PUTRA sebagai sarana pengiriman uang hasil perbuatan menakut-nakuti Saksi ADI PUTRA terhadap Saksi HERNAWATI. Pada sekira tahun 2022, Saksi GUFRON beberapa kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk menarik tunai uang dari Rekening BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI melalui jasa BRILink untuk dibawa ke rumah tahanan Kotabumi. Atas bantuan Terdakwa tersebut, Saksi GUFRON memberikan uang sebagai imbalan Terdakwa;
3. Terdakwa menarik uang tunai dari Rekening BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI dengan cara Saksi GUFRON memberikan kode penarikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menarik tunai menggunakan kode penarikan tersebut kepada Agen BRILink;
4. Ada sekira 10 (sepuluh) kali Saksi GUFRON meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menarik uang tunai dari rekening milik Saksi melalui jasa BRILink sekira Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat Terdakwa;
5. Saksi GUFRON memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa atas jasanya menarik uang tunai dari BRILink;
6. Uang yang ditransfer Saksi HERNAWATI adalah uang milik Saksi sepenuhnya;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu



7. Terdakwa maupun Saksi ADI PUTRA dan Saksi GUFRON tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
8. Perbuatan Terdakwa dengan Saksi ADI PUTRA dan Saksi GUFRON mengakibatkan Saksi menderita kerugian senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) serta trauma rasa malu;
9. Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau kedua sebagaimana diatur dalam Perbuatan saksi Adi Putra Bin Alfandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau ketiga Pasal 480 ke-1 KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam asal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang Siapa”**;
2. Unsur **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa AWALUDDIN JUNAIDI bin TEMINDAK di persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diambil saat penyidikan. Oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*";

Menimbang, bahwa pada unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan tersebut terdiri atas pengetahuan atau *waarvan hij weet* serta yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden* sehingga ada kesengajaan dan bukan ketidaksengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyewa*" adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang,



selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain” ;

Menimbang, bahwa pengertian menarik keuntungan berdasarkan Hoge Raad dalam putusannya tanggal 6 Desember 1937 mengartikan makanan yang dibeli dengan uang yang diperoleh dengan kejahatan merupakan hasil dari uang tersebut. Perbuatan yang menerima makanan



seperti itu merupakan perbuatan mengambil keuntungan dari hasil tersebut;

Menimbang, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa dalam bentuk tunai beberapa kali pada sekira tahun 2022 di Rumah Tahanan Kotabumi;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa sempat menjual Rekening BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI kepada Saksi GUFRON melalui Sdr. ALDI senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Rekening tersebut yang dijadikan Saksi ADI PUTRA sebagai sarana pengiriman uang hasil perbuatan menakut-nakuti Saksi ADI PUTRA terhadap Saksi HERNAWATI. Pada sekira tahun 2022, Saksi GUFRON beberapa kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk menarik tunai uang dari Rekening BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI melalui jasa BRILink untuk dibawakan ke rumah tahanan Kotabumi. Atas bantuan Terdakwa tersebut, Saksi GUFRON memberikan uang sebagai imbalan Terdakwa;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa menarik uang tunai dari Rekening BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI dengan cara Saksi GUFRON memberikan kode penarikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menarik tunai menggunakan kode penarikan tersebut kepada Agen BRILink;

Menimbang, fakta hukum bahwa ada sekira 10 (sepuluh) kali Saksi GUFRON meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menarik uang tunai dari rekening milik Saksi melalui jasa BRILink sekira Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat Terdakwa;

Menimbang, fakta hukum bahwa Saksi GUFRON memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa atas jasanya menarik uang tunai dari BRILink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, fakta hukum bahwa Uang yang ditransfer Saksi HERNAWATI adalah uang milik Saksi sepenuhnya;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa maupun Saksi ADI PUTRA dan Saksi GUFRON tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, fakta hukum bahwa Perbuatan Terdakwa dengan Saksi ADI PUTRA dan Saksi GUFRON mengakibatkan Saksi menderita kerugian senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) serta trauma rasa malu;

Menimbang, fakta hukum bahwa Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpandangan bahwa terkait pokok bahwa Saksi-saksi HERNAWATI, ASNAWATI, NURITA, SUMIYATI, DWI, SUWOTO, ALDINO, RONI, SUSI, DAN SRI yang dihadirkan PU tidak tahu mengenai dugaan perbuatan penadahan adalah benar, namun perbuatan Terdakwa dibenarkan oleh Saksi ADI PUTRA dan Saksi GUFRON sehingga perbuatan Terdakwa memang ada;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum juga menegaskan adanya perdamaian antara Saksi HERNAWATI sebagai korban dengan Terdakwa justru menunjukkan adanya pengakuan dari Terdakwa atas melakukan perbuatan penadahan sebagaimana disampaikan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Poin 1, sehingga seluruh pembelaan dari Terdakwa melalui penasihat hukum haruslah dikesampingkan;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO 16 warna biru dengan Imei 1: 860115063683093 Imei 2: 86011506383085
- 1 (satu) unit hanpone samsung j3 warna putih dengan Imei 1: 354311066020339vimei 2: 354311086020337

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dipandang perlu untuk ditetapkan untuk dirampas guna dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi HERNAWATI;
- Perbuatan Terdakwa menyalahgunakan fasilitas teknologi informasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi HERNAWATI;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDDIN JUNAIDI bin TEMINDAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru dengan Imei 1: 860115063683093 Imei 2: 86011506383085
 - 1 (satu) unit hanpone samsung j3 warna putih dengan Imei 1: 354311066020339vimei 2: 354311086020337

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh kami: Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut juga juga dengan susunan hakim tersebut,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Rajes Mizandi, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)